

JADWAL PENAWARAN TENDER WAJIB

Tanggal Keterbukaan Informasi :
Periode Penawaran Tender Wajib :
Pembayaran Hasil Penawaran Tender Wajib :

18 Desember 2025
19 Desember 2025 – 18 Januari 2026
27 Januari 2026

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (“POJK 9/2018”)

POH HOLDINGS PTE. LTD. (“PENGENDALI BARU”) TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT TECHNO9 INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:



POH HOLDINGS PTE. LTD.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding* lainnya

Alamat:

48 Pandan Road
Singapura 609289
Telepon: +65 6898 0009
E-mail: contact@pohgroup.com

**Pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Baru untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib:
 (“Pihak Yang Ditunjuk”)**

PT POH INVESTMENTS INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas perusahaan *holding*

Perseroan:



PT TECHNO9 INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapannya

Kantor Pusat:

Komplek Green Lake City
Rukan Food City Nomor 109
Duri Kosambi – Cengkareng
Jakarta Barat 11750
Telepon: (021) 38764108
Situs web: www.techno9indonesia.com
E-mail: corsec@techno9indonesia.com

Pada tanggal 17 September 2025, Pengendali Baru telah melakukan Pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sehingga total saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham yang merupakan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) kepemilikan atas Perseroan dari Heddy Kandou selaku Pengendali lama dan Noprian Fadli. Sesuai dengan POJK 9/2018, setelah pelaksanaan Pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib akan dilakukan oleh Pengendali Baru melalui PT Poh Investment Indonesia sebagai Pihak Yang Ditunjuk terhadap Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar Saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya sekitar 59,73% (lima puluh sembilan koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per lembar saham, sehingga total harga pembelian apabila seluruh Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebanyak-banyaknya Rp168.787.152.395 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah).

Heddy Kandou dan Noprian Fadli adalah pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru dan karenanya merupakan pihak yang dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 POJK 9/2018.

PT Poh Investments Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk oleh Pengendali Baru dan selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERSEROAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (DELISTING) PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAUPUN MELAKUKAN PERUBAHAN STATUS PERSEROAN MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (GO PRIVATE).

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BAE	Berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
BEI	Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
<i>Crossing</i>	Berarti transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (<i>Jakarta Automated Trading System</i>).
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.
FPTW	Berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Yang Berhak yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
Hari Kerja	Berarti hari di mana diselenggarakannya kegiatan saham bank umum di Indonesia (kecuali Sabtu, Minggu, dan libur nasional).
Harga Penawaran Tender Wajib	Berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib yaitu Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham yang akan dibayarkan secara tunai.
Harga Pengambilalihan Tertinggi	Berarti harga Pengambilalihan Saham tertinggi yang dibayarkan oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan, yaitu sebesar Rp19 (sembilan belas Rupiah) per lembar saham, dimana Pengendali Baru mengambilalih 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) kepemilikan dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Keterbukaan Informasi	Berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
Menkum	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Saham Yang Berhak	Berarti pemegang saham dari Perseroan selain dari pihak yang dikecualikan yang berhak menjual Saham-Saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib. Terkait dengan hal ini, HK dan Noprian Fadli akan dikecualikan untuk dibeli sahamnya dalam Penawaran Tender Wajib karena merupakan pihak yang melakukan transaksi dalam transaksi Pengambilalihan.
Pemegang Saham Utama	Berarti Pemegang saham Perseroan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki setidaknya 20% (dua puluh persen) dari hak suara atas seluruh Saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Tender Wajib	Berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar Saham, pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham, sehingga total harga pembelian apabila seluruh Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebesar Rp168.787.152.395 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah).
Pengambilalihan	Berarti Pembelian Saham milik HK dan Noprian Fadli oleh Poh Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 17 September 2025 sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sehingga total saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) Saham atau setara 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal

	ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang menyebabkan terjadinya pengambilalihan langsung pada Perseroan.
Pengendali Baru	Berarti Poh Holdings Pte. Ltd. selaku pemilik baru atas 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) saham atau setara 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.
Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan	Berarti pengumuman yang berkaitan dengan proses negosiasi Pengambilalihan yang telah dilaksanakan sesuai POJK 9/2018 dan dipublikasikan di situs web BEI pada tanggal 20 Desember 2024.
Pengumuman Pengambilalihan	Berarti pengumuman yang berkaitan dengan Pengambilalihan yang dipublikasikan di situs web BEI pada tanggal 17 September 2025.
Periode Penawaran Tender Wajib	Berarti periode Penawaran Tender Wajib yang dimulai pada tanggal 19 Desember 2025 dan berakhir pada tanggal 18 Januari 2026.
Perusahaan Efek Yang Ditunjuk	Berarti PT RHB Sekuritas Indonesia.
Perseroan	Berarti PT Techno9 Indonesia Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Pihak Yang Ditunjuk	Berarti PT Poh Investments Indonesia, suatu perseroan terbuka yang ditunjuk oleh Pengendali Baru untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib.
POJK 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK 22/2019	Berarti Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Transaksi Efek.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang yang berlaku secara sah di negara Republik Indonesia.
Saham	Berarti saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor.
Saham Tender Wajib	Berarti Saham Publik yang ditawarkan kepada Pengendali Baru pada saat Penawaran Tender Wajib.
Saham Publik	<p>Berarti Saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan, selain Saham yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b POJK 9/2018, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru; 2. Saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru; 3. Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perseroan; 4. Saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan 5. Saham yang dimiliki oleh pengendali lain dalam Perseroan.
SGD	Berarti Dolar Singapura, mata uang yang berlaku secara sah di Singapura.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran kepada Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyampaikan FPTW pada masa Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 27 Januari 2026.
Tanggal Pembukaan	Berarti waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari pertama di mana Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyerahkan FPTW yaitu pada tanggal 19 Desember 2025.
Tanggal Penutupan	Berarti waktu yang ditentukan oleh KSEI, yang merupakan hari terakhir di mana Pemegang Saham Yang Berhak dapat menyerahkan FPTW yaitu pada tanggal 18 Januari 2026.

SINGKATAN NAMA PIHAK DALAM TRANSAKSI

HK	Berarti Heddy Kandou
NINE atau Perseroan	Berarti PT Techno9 Indonesia Tbk
POH	Berarti Poh Holdings Pte. Ltd.
PII	Berarti PT Poh Investments Indonesia

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 September 2025, POH selaku Pengendali Baru telah melakukan pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sehingga total saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham atau setara dengan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dari HK selaku Pengendali lama dan Noprian Fadli. Pengambilalihan oleh Pengendali Baru dilaksanakan melalui suatu rangkaian transaksi *Crossing*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah Saham	Harga per Saham (Rp)	Pihak Penjual	Total Harga Pembelian (Rp)
1	27 Mei 2025	110.007.000	19,00	Heddy Kandou	2.090.133.000
2	23 Juli 2025	250.000.000	19,00	Heddy Kandou	4.750.000.000
3	17 September 2025	318.360.000	12,00	Heddy Kandou	3.820.320.000
		90.554.800	13,00		1.177.212.400
		4.430.831	13,00	Noprian Fadli	57.600.803
Total Pengambilalihan		773.352.631			11.895.266.203

Sehubungan dengan Pengambilalihan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a POJK 9/2018, Pengendali Baru telah (i) mengumumkan kepada masyarakat tentang negosiasi pengambilalihan dalam surat Pengumuman Negosiasi Rencana Pengambilalihan PT Techno9 Indonesia Tbk No. 20241220 tanggal 20 Desember 2024, (ii) mengumumkan kepada masyarakat tentang Pengambilalihan Perseroan dalam surat Pengumuman atas Pengambilalihan PT Techno9 Indonesia Tbk No. PHPL202509001 tanggal 17 September 2025, dan (iii) menyampaikan Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan sesuai ketentuan Pasal 12 angka (3) POJK 9/2018 melalui Surat Pengantar Penawaran Tender Wajib tanggal 19 September 2025.

Setelah terjadinya Pengambilalihan, terdapat perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dari HK menjadi POH, dimana POH merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 POJK 9/2018. Oleh karenanya, POH wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan POJK 9/2018.

Berdasarkan Pasal 8 POJK 9/2018, Pengendali Baru dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan Penawaran Tender Wajib untuk dan atas nama Pengendali baru dimana pihak lain tersebut merupakan pihak yang sahamnya dimiliki oleh Pengendali baru lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Pengendali Baru menunjuk PII untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penunjukan No. PHPL20259005 tanggal 25 September 2025. PII merupakan Perusahaan Anak dari Pengendali Baru dengan kepemilikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh PII. Atas hal tersebut, POH akan tetap menjadi Pengendali Perseroan baik melalui kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung melalui PII setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Pengendali Baru dengan ini menyatakan rencananya untuk mengadakan Penawaran Tender Wajib melalui Pihak Yang Ditunjuk untuk membeli sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) saham atau sebanyak-banyaknya sekitar 59,73% (lima puluh sembilan koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham.

Tujuan pengambilalihan Perseroan oleh Pengendali Baru adalah untuk investasi dan pengembangan usaha dari Pengendali Baru. Saat ini, Pengendali Baru berencana untuk melanjutkan bisnis yang saat ini dijalankan oleh Perseroan, melakukan pembaruan serta memperluas cakupan bisnis IT yang saat ini dijalankan, dan melaksanakan rencana aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia Tbk No. 101 Tanggal 30 April 2025.

II. SYARAT DAN KONDISI PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Jumlah saham Pengambilalihan yang dilakukan oleh dan antara Pengendali Baru dan Penjual yaitu HK dan Noprian Fadli adalah sebanyak 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sehingga total saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham atau setara dengan 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Atas Pengambilalihan tersebut dan sesuai dengan POJK 9/2018, Pengendali Baru melalui Pihak Yang Ditunjuk berencana untuk melakukan pembelian seluruh Saham Tender Wajib melalui Penawaran Tender Wajib dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar Saham atau sebanyak-banyaknya sekitar 59,73% (lima puluh sembilan koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dalam hal seluruh Pemegang Saham Yang Berhak akan berpartisipasi secara penuh dengan menjual seluruh Saham Tender Wajib melalui mekanisme Penawaran Tender Wajib, maka total kepemilikan saham Pengendali Baru baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi sebanyak 2.061.804.176 (dua miliar enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu seratus tujuh puluh enam) Saham atau setara dengan 95,59% (sembilan puluh lima koma lima sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah penyelesaian Penawaran Tender Wajib.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sesuai ketentuan dalam POJK 9/2018 yaitu sebesar:

- Harga Pengambilalihan Tertinggi, yaitu sebesar Rp19 (sembilan belas Rupiah) per saham; atau
- Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham yang diperdagangkan di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan, namun berdasarkan Pasal 18 POJK 9/2018 dimana dalam hal dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib melebihi batas waktu 6 (enam) bulan setelah pengumuman negosiasi, jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib. Perseroan telah mengumumkan Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan pada tanggal 20 Desember 2024, namun pelaksanaan Penawaran Tender Wajib baru dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 sehingga sudah melewati batas waktu 6 (enam) bulan setelah Pengumuman Negosiasi Pengambilalihan. Dalam hal tersebut, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham yang diperdagangkan di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dihitung sejak tanggal 19 Juni 2025 ("**Tanggal Negosiasi Yang Disesuaikan**") yaitu sebesar Rp130,24 (seratus tiga puluh koma dua empat Rupiah) per saham atau dibulatkan menjadi Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham; mana yang lebih tinggi.

Berdasarkan perbandingan harga tersebut dan mengacu pada ketentuan Pasal 17 POJK 9/2018, harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum Tanggal Negosiasi Yang Disesuaikan lebih tinggi dari Harga Pengambilalihan Tertinggi, sehingga Pengendali Baru menetapkan harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham. Berikut adalah tabel yang menunjukkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum Tanggal Negosiasi Yang Disesuaikan yaitu tanggal 19 Juni 2025:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	19 Juni 2025	81	31	20 Mei 2025	107	61	20 April 2025	
2	18 Juni 2025	85	32	19 Mei 2025	101	62	19 April 2025	
3	17 Juni 2025	88	33	18 Mei 2025		63	18 April 2025	
4	16 Juni 2025	86	34	17 Mei 2025		64	17 April 2025	143
5	15 Juni 2025		35	16 Mei 2025	101	65	16 April 2025	150
6	14 Juni 2025		36	15 Mei 2025	114	66	15 April 2025	158
7	13 Juni 2025	89	37	14 Mei 2025	117	67	14 April 2025	154
8	12 Juni 2025	89	38	13 Mei 2025		68	13 April 2025	
9	11 Juni 2025	90	39	12 Mei 2025		69	12 April 2025	
10	10 Juni 2025	94	40	11 Mei 2025		70	11 April 2025	151
11	9 Juni 2025		41	10 Mei 2025		71	10 April 2025	174
12	8 Juni 2025		42	9 Mei 2025	119	72	9 April 2025	174
13	7 Juni 2025		43	8 Mei 2025	122	73	8 April 2025	195
14	6 Juni 2025		44	7 Mei 2025	124	74	7 April 2025	
15	5 Juni 2025	93	45	6 Mei 2025	128	75	6 April 2025	
16	4 Juni 2025	93	46	5 Mei 2025	142	76	5 April 2025	
17	3 Juni 2025	98	47	4 Mei 2025		77	4 April 2025	
18	2 Juni 2025	99	48	3 Mei 2025		78	3 April 2025	
19	1 Juni 2025		49	2 Mei 2025	170	79	2 April 2025	

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
20	31 Mei 2025		50	1 Mei 2025		80	1 April 2025	
21	30 Mei 2025		51	30 April 2025	157	81	31 Maret 2025	
22	29 Mei 2025		52	29 April 2025	143	82	30 Maret 2025	
23	28 Mei 2025	90	53	28 April 2025	139	83	29 Maret 2025	
24	27 Mei 2025	84	54	27 April 2025		84	28 Maret 2025	
25	26 Mei 2025	90	55	26 April 2025		85	27 Maret 2025	218
26	25 Mei 2025		56	25 April 2025	128	86	26 Maret 2025	258
27	24 Mei 2025		57	24 April 2025	128	87	25 Maret 2025	266
28	23 Mei 2025	89	58	23 April 2025	131	88	24 Maret 2025	294
29	22 Mei 2025	92	59	22 April 2025	124	89	23 Maret 2025	
30	21 Mei 2025	96	60	21 April 2025	126	90	22 Maret 2025	

Sumber: Bursa Efek Indonesia

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 Hari yang dimulai 1 hari setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yaitu dimulai pada pukul 09.00 WIB tanggal 19 Desember 2025 dan berakhir pada pukul 16.00 WIB tanggal 18 Januari 2026.

Setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Perseroan wajib melengkapi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pukul 16.00 WIB pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Transaksi jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme *Crossing* di BEI sebagaimana dimaksud dalam POJK 22/2019 dan seluruh pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini dan FPTW akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Kalender setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 27 Januari 2026. Pembayaran atas Saham Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan atau Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia

Selain dari surat OJK yang menyatakan Pengendali Baru dapat mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sebagaimana disyaratkan dalam POJK 9/2018, tidak ada perizinan, persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain yang wajib dipenuhi oleh Pengendali Baru, sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini, Pengendali Baru tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Wajib ini dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Pengendali Baru.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Yang Berhak sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

III. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB, DAN RENCANA ATAS PERSEROAN

1. Latar Belakang Pengambilalihan saham Perseroan

Berikut adalah struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pengambilalihan Saham Perseroan oleh Pengendali Baru:

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan*			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Heddy Kandou	502.660.263	5.026.602.630	23,30	93.745.463	937.454.630	4,35
Agatha Nindya	10.000.000	100.000.000	0,46	10.000.000	100.000.000	0,46
Djoni	110.000.000	1.100.000.000	5,10	110.000.000	1.100.000.000	5,10
POH	360.007.000	3.600.070.000	16,69	773.352.631	7.733.526.310	35,85
Noprian Fadli	5.881.192	58.811.920	0,27	1.450.361	14.503.610	0,07
Masyarakat**	1.168.451.545	11.684.515.450	54,17	1.168.451.545	11.684.515.450	54,17
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.443.000.000	24.430.000.000		2.443.000.000	24.430.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan DPS per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana dilaporkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Pada tanggal 17 September 2025, Pengendali Baru telah melakukan pembelian atas 413.345.631 (empat ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan sehingga total Saham yang dimiliki oleh Pengendali Baru adalah sebanyak 773.352.631 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu) lembar Saham Perseroan atau setara 35,85% (tiga puluh lima koma delapan lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pada tanggal yang sama, Pengendali Baru juga telah mengumumkan Pengumuman Pengambilalihan melalui situs web BEI dan Surat Kabar Harian Terbit, serta menyampaikan bukti pengumuman dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a POJK 9/2018.

Pengambilalihan telah menyebabkan terjadinya perubahan pengendali secara langsung dimana sebelumnya merupakan HK menjadi POH, sehingga mengharuskan Pengendali Baru untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018.

Sesuai dengan POJK 9/2018, Pengendali Baru berkewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali terhadap: (i) saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melakukan transaksi pengambilalihan dengan Pengendali Baru; (ii) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru; (iii) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama; (iv) saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan (v) saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.

Sesuai dengan POJK 9/2018 Pasal 8, Pengendali Baru dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan Penawaran Tender Wajib. Pihak lain tersebut merupakan pihak yang sahamnya dimiliki oleh Pengendali Baru lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Penawaran Tender Wajib akan dilakukan oleh Pengendali Baru melalui Pihak Yang Ditunjuk terhadap Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.288.451.545 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima) lembar Saham atau sebanyak-banyaknya sekitar 59,73% (lima puluh sembilan koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham, sehingga total harga pembelian apabila seluruh Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib dibeli oleh Pengendali Baru adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp168.787.152.395 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah).

Berikut adalah proforma struktur pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Penawaran Tender Wajib dalam hal seluruh Pemegang Saham Yang Berhak menjual sahamnya kepada Pengendali Baru:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Tender Wajib*			Setelah Pelaksanaan Tender Wajib		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Heddy Kandou	93.745.463	937.454.630	4,35	93.745.463	937.454.630	4,35
Agatha Nindya	10.000.000	100.000.000	0,46	-	-	-
Djoni	110.000.000	1.100.000.000	5,10	-	-	-
Noprian Fadli	1.450.361	14.503.610	0,07	1.450.361	14.503.610	0,07

POH	773.352.631	7.733.526.310	35,85	773.352.631	7.733.526.310	35,85
PIL	-	-	-	1.288.451.545	12.884.515.450	59,73
Masyarakat**	1.168.451.545	11.684.515.450	54,17	-	-	-
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.443.000.000	24.430.000.000		2.443.000.000	24.430.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan DPS per tanggal 26 September 2025 sebagaimana dilaporkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan

** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan merupakan saham biasa atas nama yang memberikan pemegangnya hak-hak yang sama, termasuk hak untuk mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu, serta hak untuk menerima dividen dan saham bonus, sesuai dengan kebijakan Perseroan. Dengan demikian, Pengendali Baru tidak memegang hak khusus yang melekat pada Sahamnya terkait dengan pengeluaran suara, hak memesan efek terlebih dahulu, serta hak untuk menerima dividen dan saham bonus selain dari apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk menjual Saham kepada Pihak Yang Ditunjuk oleh Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib.

3. Rencana Pengembangan Pengendali Baru atas Perseroan

Pengendali Baru saat ini berencana untuk melanjutkan bisnis yang saat ini dijalankan oleh Perseroan serta melakukan pembaruan dan memperluas cakupan usaha IT yang sudah ada, dan melaksanakan rencana aksi korporasi Perseroan berupa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), sebagaimana telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia Tbk Nomor 101 tanggal 30 April 2025.

Hingga tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perseroan:

- menghapuskan pencatatan saham Perseroan dari BEI;
- mengakhiri atau melikuidasi Perseroan; dan
- mengubah kebijakan dividen Perseroan.

Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan hal tersebut di atas, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Pengambilalihan, tidak terdapat kontrak atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali sebelumnya dengan Pengendali Baru yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perseroan dalam jumlah yang material, (ii) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perseroan, atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perseroan, di mana kontrak atau kegiatan tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpengaruh material terhadap Perseroan.

4. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali

Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali Baru lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, Pengendali Baru wajib mengalihkan kembali saham Perseroan tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan.

Kewajiban mengalihkan kembali saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) POJK 9/2018 wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) POJK 9/2018 tidak berlaku apabila setelah terjadinya Pengambilalihan, Perseroan melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) POJK 9/2018.

IV. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Pengendali Baru merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 Maret 2009 di Singapura dengan nama Poh Holdings Pte. Ltd. dengan Nomor Perusahaan 200905618Z berdasarkan Sertifikat ACRA tertanggal 30 Maret 2009.

Pengendali Baru memiliki kantor pusat di 48 Pandan Road, Singapura 609289 dengan nomor telepon: +65 6898 0009 dan memiliki alamat *e-mail*: contact@pohgroup.com.

2. Bidang Usaha

Pengendali Baru bergerak di bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* lainnya (SSIC 64202).

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Pengendali Baru berdasarkan Sertifikat ACRA tertanggal 30 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal SGD1 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)	%
Modal Ditempatkan			
Poh Kay Ping	1	1	100%
Total Modal Ditempatkan	1	1	100%

4. Pengurusan

Berikut adalah susunan kepengurusan Pengendali Baru sebagai berikut:

Direktur : Poh Kay Ping

5. Hubungan Afiliasi

Sebelum Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

6. Persetujuan dari Pihak Yang Berwenang

Tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pengendali Baru, yang mewajibkan Pengendali Baru untuk mendapatkan persetujuan atau memenuhi persyaratan apapun dari instansi berwenang terkait sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan.

7. Informasi lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

- Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek;
- Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;
- Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum terhadap anggota direksi Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan Perseroan dan rencana Penawaran Tender Wajib;
- Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan Perseroan; dan
- Tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Selain itu, Pengendali Baru saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Pengendali Baru.

V. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

PII didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 3 Juli 2025, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057764.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 14 Juli 2025 ("**Anggaran Dasar PII**").

PII berkantor di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan alamat terdaftar di Wisma Iskandarsyah Blok A No. 10, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12 – 14, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PII, maksud dan tujuan PII adalah untuk menjalankan usaha di bidang Perusahaan *Holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- **KBLI 64200 - Aktivitas Perusahaan *Holding***

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan PII sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar PII adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp100.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	110.000	11.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Poh Holdings Pte. Ltd.	99.000	9.900.000.000	90,00
Koh Hui Ling	11.000	1.100.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar PII adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Koh Hui Ling

Direksi

Direktur : Poh Kay Ping

5. Hubungan Afiliasi

PII merupakan Perusahaan Anak dari POH dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 05 tanggal 9 Juni 2010, dibuat di hadapan Lidya Enywati Tjendra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-31951.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0047508.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 27 April 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan,, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0064099 tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089289.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Mei 2023. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2021. Perusahaan beralamat di Ruko Fatmawati Mas Blok III, Kav. 307-309, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 20, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 25 November 2022, Perusahaan telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-243/D.04/2022 dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan dalam rangka penawaran umum perdana saham dan pada tanggal 5 Desember 2022, Perseroan resmi mencatatkan sahamnya pada BEI.

Perseroan berdomisili di Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta 11750.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini pada bidang Perdagangan Komputer dan Perlengkapannya, dimana Perseroan saat ini juga memiliki solusi layanan yang ditujukan untuk era transformasi digital, mulai dari konsultasi hingga implementasi, mulai dari pelayanan infrastruktur sampai dengan layanan terkelola.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, perindustrian, percetakan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, pembangunan, dan pertambangan. Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Utama:

1. KBLI 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

Kegiatan Usaha Penunjang:

2. KBLI 58200 - Penerbitan piranti lunak (Software)

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

3. KBLI 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sesuai dengan DPS Perseroan yang diterbitkan BAE per tanggal 26 September 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	4.600.000.000	46.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Heddy Kandou	93.745.463	937.454.630	4,35
Agatha Nindya	10.000.000	100.000.000	0,46
Djoni	110.000.000	1.100.000.000	5,10
POH	773.352.631	7.733.526.310	35,85
Noprian Fadli	1.450.361	14.503.610	0,07
Masyarakat*	1.168.451.545	11.684.515.450	54,17
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.157.000.000	21.570.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.443.000.000	24.430.000.000	

Keterangan:

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

4. Kepengurusan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan Akta Notaris No. 101 tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noprian Fadli
 Komisaris Independen : Venantius Agung Passinoraga

Direksi

Direktur Utama : Nuzwan Gufron
 Direktur : Irwan Dharma Kusuma
 Direktur : Merry Kandou

VII. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Berhak yang telah menyelesaikan dan menyerahkan FPTW kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek di perusahaan sekuritas/bank kustodian yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Pemegang saham yang Sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perseroan;
- membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Saham yang ditawarkan untuk dijual dipindahkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 14 Januari 2026;
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang relevan adalah berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan instruksi tersebut tidak akan diproses dan Pemohon yang mengajukan FPTW tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan via *e-mail* sebagaimana disebutkan di bawah ini.

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2974 5222
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada Tanggal Pembukaan yaitu pada 19 Desember 2025 dan berakhir untuk periode 30 (tiga puluh) hari, berakhir pada Tanggal Penutupan yaitu 18 Januari 2026.

4. Penawaran Tender Wajib

Rincian tentang permohonan dan proses implementasi yang berkaitan dengan Penawaran Tender Wajib tercantum di bawah ini:

a. Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris; atau
 - Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor (untuk warga negara asing) yang masih berlaku milik anggota Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi tersebut.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa wajib dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, serta wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW.

Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email yang telah tercantum pada poin VI.2 di atas.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan otomatis diblokir dengan status "*Block for CA*" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perseroan yang telah diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian sebelum Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "*Block for CA*" menjadi "*Available*".

d. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "*Blocked for CA*" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

e. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari rekening penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar milik Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung

biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

VIII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

1. PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT RHB Sekuritas Indonesia

District 8 - SCBD

Revenue Tower Lt. 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon : +62 21 5093 9868

Faksimili : +62 21 5093 9859

E-mail : rhb.id.settlement@rhbgroun.com

Nama PIC : Cicilia Indriwati

Jabatan : *Head of Settlement*

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang disetujui; (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

2. KONSULTAN HUKUM

Hansel Partnership

Equity Tower, Lt. 26 Floor H – SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12920

Telepon : +62 21 5093 3910

Website : www.hansel.law

E-mail : info@hansel.law

Partner : Kausar Dwi Kusuma, S.H., M.H. (STTD. KH-509/PM.02/2023 Tanggal 20 Oktober 2023)

Tugas utama konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. KUSTODIAN SENTRAL

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : +62 21 5299 1099

Faksimili : +62 21 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima Saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam rekening penampungan; (ii) menerbitkan daftar Pemohon yang telah mengalihkan Sahamnya ke dalam rekening penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru; dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada Pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Jakarta Utara 14250

Telepon : +62 21 2974 5222

Faksimili : +62 21 2928 9961

Email : opr@adimitra-jk.co.id

Nama PIC : Ray Mizard / Alyssia Sabrina

Jabatan : *Account Officer*

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 2974 5222
Faksimili: (021) 2928 9961

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:

PT RHB Sekuritas Indonesia

District 8 - SCBD, Revenue Tower Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5093 9868
Faksimili: (021) 5093 9859